

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Masalah

Seperti pepatah bilang bahwa untuk melahirkan bangsa yang cerdas perlu adanya guru yang berkualitas. Guru yang berkualitas tentunya memiliki kinerja yang baik dan memiliki kompetensi sesuai ketentuan yang telah distandarisasi oleh pemerintah. Walaupun sebagian guru sudah menunjukkan kinerja yang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mendidik, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Akan tetapi masih ada sebagian guru yang belum menunjukkan kinerja yang baik, tentunya akan secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja guru secara makro. Apa yang harus dilakukan oleh guru itu seharusnya, seperti penjelasan definisi guru menurut UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1.

Pengertian guru UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹ Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan terbukti bahwa guru merupakan kunci dari keberhasilan siswa

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

dan sekolah. Sekolah dibaratkan seperti sistem, yang memiliki bagian bagian seperti guru, kepala sekolah, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana. Dimana dalam sebuah sistem setiap sub sistem memiliki peran penting, namun guru tetap merupakan sub sistem terpenting. Sehingga guru harus turut andil dalam menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa.

Selain menciptakan proses pembelajaran di dalam kelas gurupun juga tetap harus mengontrol dan mengembangkan proses pembelajaran yang terjadi. Maka dari itu peran guru sangat penting dalam menjalankan seluruh aspek-aspek didalam sistem pendidikan yang telah dibuat, karena pendidikan yang berkualitas itu berkaitan dengan proses pembelajaran yang dikelola oleh guru. Dalam mengelola proses pembelajaran di dalam kelas tentunya butuh guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran tersebut. Terutama dalam membantu siswa untuk belajar, membangun kemandirian berpikir, membangkitkan rasa ingin tahu, dan menciptakan kondisi belajar yang nyaman. Guru senantiasa membantu siswa menyerap dan menyesuaikan diri dengan informasi baru melalui proses menggali, bernalar, bertanya, mencipta, dan mengembangkan cara-cara tertentu dalam memecahkan permasalahan kehidupan.

Pemerintah telah menetapkan empat kompetensi guru yang tercantum dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005. Diantaranya adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Guru harus bisa merencanakan suatu proses pembelajaran hal ini sesuai dengan apa yang tertera didalam kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik pada urutan keempat yaitu guru menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Indikatornya adalah guru mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran dan menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium maupun lapangan.²

Pada 10 Desember 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yaitu Nadiem Makarim membuat suatu keputusan baru mengenai pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Yaitu kebebasan bagi sekolah, untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Kebebasan ini bukan hanya ditunjukkan oleh pihak sekolah saja, tetapi mencakup kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/MGMP), dan individu guru.

² *Ibid.*,

Hal ini jelas tertuang didalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. “Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid,” tegas Mendikbud dalam Surat Edaran itu seperti dilansir setkab.³

Didalam forum diskusi kemendikbud RI pada 11 Desember 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yaitu Nadiem Makarim mengatakan bahwa “Didedikasikan untuk para guru yang tadinya RPP (Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) ada 13 komponen yang begitu padat dan menjadi beban yang begitu berat bagi guru-guru, kita akan merubahnya menjadi format yang jauh lebih sederhana cukup 1 halaman saja untuk RPP”.⁴

Format Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) telah diubah, yang awalnya terdiri dari 13 komponen di dalam Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sekarang menjadi 3 komponen inti saja, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran (kegiatan), dan penilaian pembelajaran (*asesmen*).⁵

³<https://news.okezone.com/read/2019/12/21/65/2144683/nadiem-makarim-bebaskan-sekolah-susun-rpp-ini-faktanya?page=1> (diakses pada 29 Desember, pukul 23.25)

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=vh-rdXvt0Dw&t=206s> (diakses pada 4 Januari 2020, pukul 01.37)

⁵ *Ibid.*,

Perubahan peraturan komponen RPP yang menjadi lebih sederhana, ternyata tidak serta-merta membuat guru selalu menyusun RPP untuk proses pembelajaran. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan 5 guru yang mengajar di SD Negeri 4 Tangerang. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa sebagian guru belum maksimal dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara mandiri sebelum mengajar di kelas. Sisanya guru sudah mampu menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara mandiri.

Padahal dalam peraturan undang-undangnya jelas tertera bahwa guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terlebih dahulu sebelum mengajar di dalam kelas. Adanya sebuah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) ketika sebelum mengajar itu sangat penting, alasannya adalah karena jika tidak ada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) maka dari itu tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran tidak mungkin akan tercapai apalagi jika disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya yang terpenting dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah bukan dari penjelasan kegiatan dan tujuannya saja. Tetapi yang terpenting adalah terletak di proses refleksi guru tersebut. Ketika guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran didalam kelas, maka besoknya yang harus dilakukan oleh guru adalah melakukan proses refleksi diri. Agar

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan dan kegiatan pembelajaran yang telah ditulis dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Dalam Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Salah satu point pentingnya, yakni guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal tersebut, sebagaimana diungkapkan Mamik Rosita, M. Pd. I kepada seluruh peserta Worskhop Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013, di Kampus Manpaba Pangkalan Balai, Kamis (23/7).⁶ Ia memaparkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus. RPP ini dapat digunakan oleh setiap pengajar sebagai pedoman umum untuk melaksanakan pembelajaran kepada peserta didiknya, karena di dalamnya berisi petunjuk secara rinci, pertemuan demi pertemuan, mengenai tujuan, ruang lingkup materi yang harus diajarkan, kegiatan belajar mengajar, media, dan evaluasi yang harus digunakan, paparnya.⁷ Oleh karena itu lanjutnya, dengan berpedoman RPP ini, pengajar akan

⁶ <https://manpaba.sch.id/index.php?id=berita&kode=402> (diakses pada 20 januari 2020, pukul 11.19)

⁷ *Ibid.*,

dapat mengajar dengan sistematis, tanpa khawatir keluar dari tujuan, ruang lingkup materi, strategi belajar mengajar, atau keluar dari sistem evaluasi yang seharusnya. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) akan membantu si pengajar dalam mengorganisasikan materi standar, serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran.

Penulis mengajukan pertanyaan kembali kepada para guru mengenai alasan mengapa belum maksimal dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) padahal hal tersebut sangat penting. Dari pertanyaan tersebut, sebagian besar guru menjawab bahwa mereka masih bingung dengan format dan ketentuan RPP yang beberapa kali berubah-ubah. Mereka juga sering kali lupa cara menyusun RPP dan komponen-komponen yang ada dalam RPP.

Selain mewawancarai para guru di SD Negeri Tangerang 4, penulis juga mewawancarai kepala sekolah. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa masih adanya keterbatasan panduan yang lengkap tentang penyusunan RPP. Baik dari pihak pengawas sekolah maupun dinas pendidikan di kota Tangerang belum pernah memberikan buku panduan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang lengkap dan terperinci. Sehingga dengan hal ini pengembang berniat untuk memberikan salah satu referensi Guru dalam menyusun RPP.

Berdasarkan hasil analisis masalah di atas, salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut adalah dengan menerapkan teknologi pendidikan. Menurut *Association for Educational Communication and Technology* (AECT) Pada tahun 2018 definisi Teknologi Pendidikan yaitu:

*Educational technology is the study and ethical application of theory, research and best practices to advance knowledge as well as mediate and improve learning and performance through the strategic design, management and implementation of learning and instructional processes and resources.*⁸

Dari definisi di atas, Teknologi Pendidikan adalah studi dan penerapan etik dari teori, penelitian, dan refleksi pengalaman untuk memajukan pengetahuan seperti mediasi dan meningkatkan hasil belajar dan kinerja melalui desain strategis, pengelolaan dan penerapan pembelajaran dan proses dan sumber-sumber belajar.

Dengan intervensi teknologi pendidikan, diharapkan dapat memberikan salah satu referensi untuk para guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan cara dan metodenya sendiri namun tetap mengacu kepada ketentuan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Oleh karena itu, penulis bermaksud ingin

⁸ Dewi Salma Prawiradilaga & Uwes Anis Chaeruman, *TEKNOLOGI KINERJA (Performance Technology)*, (Jakarta: Kencana, 2018). Hlm 73

mengembangkan buku panduan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk para guru di SD Negeri Tangerang 4.

Buku panduan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta kemampuan para guru baik itu guru PNS maupun guru honorer dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada surat edaran Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyederhanaan komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menjadi 3 komponen inti.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah pengembangan buku panduan dalam pembuatan RPP untuk guru SD Negeri Tangerang 4 sebagai media alat bantu guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)?
2. Bagaimana cara menyetarakan kemampuan guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)?
3. Apakah telah adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)?
4. Media seperti apa yang diperlukan untuk menyetarakan kemampuan guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)?
5. Apakah dampak yang terjadi jika guru tidak mendapatkan panduan Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)?

C. Ruang Lingkup

Penelitian pengembangan ini menghasilkan sebuah produk berupa buku panduan yang digunakan untuk guru dalam pembuatan RPP, nantinya dalam pembuatan RPP akan sesuai dengan indikator-indikator yang ada didalam materi disetiap pelajarannya. Maka pengembang ini membatasi ruang lingkup pengembangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Masalah

Pengembangan ini membatasi masalah pada poin ke satu di uraikan Identifikasi Masalah yang telah dipaparkan, yaitu “ Bagaimanakah pengembangan buku panduan dalam pembuatan RPP untuk guru SD Negeri Tangerang 4 sebagai media alat bantu guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)?

2. Jenis Media

Media yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah buku panduan menyusun RPP yang akan menjadi acuan dalam Menyusun RPP di sekolah . Buku panduan ini berisi konsep, langkah-langkah, serta contoh dalam menyusun RPP.

3. Sasaran

Guru di SD Negeri Tangerang

4. Tempat

Pengembangan ini dilakukan di SD Negeri 4 Tangerang yang terletak di Jl. Daan Mogot No.12.

D. Tujuan Pengembangan

Tujuan dalam pengembangan ini adalah Menghasilkan salah satu referensi buku panduan dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan Surat Edaran Permendikbud No. 14 Tahun 2019 untuk guru SD Negeri Tangerang 4.

E. Manfaat Pengembangan

1. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Guru

Penelitian ini memiliki manfaat bagi guru dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di kelas.

b. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebagai dukungan dalam perencanaan program pembelajaran di kelas.

2. Manfaat Teoritis

Hasil pengembangan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disekolah bagi para guru. Selain itu, dapat meningkatkan pemahaman

dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi para calon guru.

